

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Teknologi komunikasi dan informasi melalui media sosial dirasakan berkembang secara luar biasa. Internet bisa dikatakan sebagai tonggak dari penemuan terbesar perangkat teknologi komunikasi dan informasi yang memberikan dampak terbesar bagi manusia. Situasi kekinian bisa dikatakan masyarakat tidak bisa terlepas dari ketergantungan perangkat pada teknologi. Namun, titik pandang kemajuan teknologi komunikasi dan informasi tidak hanya tertumpu pada kehadiran perangkat komunikasi yang semakin canggih, melainkan juga memberikan pengaruh pada kultur yang terjadi di tengah masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber. Istilah “hukum siber” diartikan sebagai persamaan kata dari *Cyber Law*, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (*Law of*

*Information Technology*) Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual.

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia.

Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan medium internet orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata (real) sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak dan waktu. Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilo meter dari tempat kita berada, dengan medium internet dapat dihadirkan di hadapan kita. Ketika teknologi internet semakin maju maka media sosial pun ikut membangun dengan pesat.

Media sosial atau dalam bahasa Inggris "*Social Media*" menurut tata bahasa, terdiri dari kata "*Social*" yang memiliki arti kemasyarakatan atau sebuah interaksi dan "*Media*" adalah sebuah wadah atau tempat sosial itu sendiri. Media sosial adalah sejenis media yang digunakan sebagai sarana bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat secara terus-menerus. Sementara itu, jaringan sosial merupakan halaman di mana orang boleh membuat halaman web (akun) secara pribadi, kemudian berhubungan dan berkomunikasi dengan orang-orang. Jaringan sosial terbesar yang sering digunakan oleh *netizenship* (Pengguna media sosial) antara lain Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, Line, Mi Chat dan lain sebagainya. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media penyiaran, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang berminat untuk berekspresi secara terbuka di dunia maya.<sup>1</sup>

Pesatnya perkembangan media sosial dikarenakan semua orang boleh memiliki media sendiri. Seorang pengguna media sosial boleh mengakses menggunakan media sosial dengan rangkaian internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa bayaran besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa pekerja. Pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model content lainnya. Tidak

---

<sup>1</sup> Rifqi Noval, Sayid M. 2021. *Cyber Bullying Hak – hak Digital*. Bandung : Refika Aditama

dipungkiri lagi media sosial merupakan salah satu fasilitas internet yang sedang tren-trennya akhir-akhir ini. Terutama di kalangan anak muda. Seolah-olah media sosial menjadi hal yang wajib di masyarakat, terutama di kalangan anak muda agar dibilang gaul.

Dalam penggunaannya, media sosial digunakan oleh masyarakat sebagai media untuk mencari informasi dan juga sebagai media untuk belajar, namun seiring perkembangannya penggunaan media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, tetapi juga digunakan sebagai media untuk melakukan kejahatan di dunia maya.

Hal inilah yang kemudian melandasi permasalahan mengapa perlu untuk belajar atau tidak mengetahui etika dalam berinternet. Hal ini perlu guna mencegah efek samping dari ber-media sosial yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Masalah utama adalah kejahatan masyarakat pengguna media sosial. Hal inilah yang menjadi dasar pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaanya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang pasal 45 No. 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas undang undang NO.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasal 45 Undang-Undang ITE No 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas undang undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan :

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1.000.0000.000,00 ( satu miliar rupiah).

(2)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1.000.0000.000,00 ( satu miliar rupiah).

(3)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan / atau denda paling banyak Rp 750.0000.000,00 ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(4)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan / atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1.000.0000.000,00 ( satu miliar rupiah).

Berkaitan dengan hal tersebut, lahirnya Undang-Undang tersebut menjadi penggiat dalam menggunakan media sosial, seharusnya punya trik atau cara cerdas, agar media sosial digunakan sebagaimana mestinya dan tidak melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku.

Masyarakat pengguna media sosial harus sadar berada di ruang publik yang memiliki aturan. Etika di media sosial harus jalan agar masyarakat tidak sembarangan berbicara yang bisa menyinggung dan menyakiti orang lain. Selain beretika di media sosial, adanya kesadaran akan implikasi sosial bahkan hukum dibelakang penggunaan media sosial dapat menjadi peredam seseorang untuk tidak bertindak ceroboh dengan mengeluarkan umpatan kasar kepada pihak lain. Masyarakat harus sadar akan hukum dan etika di dunia maya serta implikasinya terhadap kehidupan sosial, jadi berlakulah seperti kehidupan sosial sehari-hari.

Walaupun sedang berada pada dunia maya (cyber) etika tidak bisa terlepas dari setiap perilaku seseorang. Menggunakan Internet dan Media Sosial juga memerlukan etika yang berfungsi untuk mencegah seseorang melakukan tindakan yang dapat merugikan diri mereka sendiri maupun orang lain.

Kita harus sadari bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pengguna internet<sup>2</sup> dan media sosial terbesar di dunia sehingga penerapan etika / ketaatan hukum dalam masyarakat sangat dibutuhkan agar terhindar dari kejahatan di dunia maya. Oleh karena itu aparat penegak hukum, dalam hal ini yang berada di dalam lingkup wilayah kota kupang (NTT) dan penegakan peraturan perundang-undangan harus segera menanggulangi kejahatan dalam media social yang serius.

Penulis sadari penggunaan media sosial ini telah menyentuh setiap kalangan di masyarakat. Hal-hal tersebut yang Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi sehingga penulis tertarik mengangkat skripsi dengan judul **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI POLDA NTT”**

---

<sup>2</sup> Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung : Reflika Aditama.

Dari hasil keputusan pengadilan pada tabel tersebut menunjukan para terdakwa sama-sama melakukan pelanggaran hukum yang sama yaitu sama-sama melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di polda NTT. Namun yang membedakan adalah putusan pengadilan yang ditetapkan pada terdakwa baik itu dari sisi lama masa kurungan, denda yang dibayar dan juga ada terdakwa yang diputus bebaskan

Tabel 1

## Pencemaran

No	Nomor putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	26/Pid.Sus/2021/PN Kpg	Alfred Benyamin Oematan	Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa alfred benyamin oematan alias alfredo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa alfred benyamin oematan alias alfredo berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;</li> </ol>	<p><b>M E N G A D I L I :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Alfred Benyamin Oematan Alias Alfredo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;</li> <li>3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;</li> <li>4. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa : -1 (satu) unit hp Samsung Galaxy A6 Plus warna hitam</li> </ol>	Incracht

					<p>dengan Imei 1: 356472096460465/01 dan Imei 2: 356473096460643/01 SN: RR8K6040YZM</p> <p>Dalam keadaan baik, kodekunci hp "V101010" dan dapat digunakan dengan baik;</p> <p>-1 (satu) buah kartu simcard Telkomsel dengan nomor 08125300838;</p> <p>-1 (satu) bah akun facebook dengan nama AO AL Edo denganurlhttp://www.facebook.com/alfredo.bali.3 User :08125300838 dan password "Ao321123";</p> <p>Dirampasuntukdimusnahkan</p> <p>5. MembebankankepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	
2	Nomor 241/Pid.Sus/2016/PN.Kpg	Bernadus Beda Moron, S.Si., M.Hum.	Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Menyatakan terdakwa BERNADUS BEDA MORON, S.Si, M.Humtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;	<p>MENGADILI</p> <p>1.Menyatakan terdakwa BERNADUS BEDA MORON, S.Si, M.Humtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik/Dokumen</p>	Inkraht



				<p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BERNADUS BEDA MORON, S.Si, M.Humoleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;</p> <p>3. Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum</p>	<p>Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;</p> <p>2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BERNADUS BEDA MORON, S.Si, M.Humoleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;</p> <p>3.Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;</p> <p>4.Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-1 (satu) buah CD;</li> <li>-1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 6.000.000,-;</li> <li>-1 (satu) lembar daftar pembayaran honor;</li> <li>-4 (empat) lembar revisi 1 aturan perilaku POM;</li> <li>-4 (empat) lembar Kep. Kepala Balai POM Kupang;</li> <li>-1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih. Dirampas untuk</li> </ul>	
--	--	--	--	---	--	--

					dimusnahkan; 5.Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);	
3	275/Pid.Sus/ 2017/PN.Kp g	LEONIDAS V.C ADOE		<p>1.Menyatakan Terdakwa Leonidas V.C Adoe als Vecky Adoe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan” ;</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Leonidas V.C Adoe als Vecky Adoe, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;</p> <p>3.Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) Tahun</p>	<p><b>MENGADILI</b></p> <p>1.Menyatakan Terdakwa Leonidas V.C Adoe als Vecky Adoe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan” ;</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Leonidas V.C Adoe als Vecky Adoe, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;</p> <p>3.Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu)</p>	Inkraht

					Tahun ; 4.Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).	
4	217/Pid.Sus/ 2019/PN Kpg	Ade Yuliawan	Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan kedua pertama Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana	<p>1) Menyatakan Terdakwa Ade Yuliawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Informasi dan transaksi elektronik" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan kedua pertama Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kami;</p> <p>2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ade Yuliawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</p>	<p><b>MENGADILI:</b></p> <p>1) Menyatakan Terdakwa Ade Yuliawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)' dan 'dengan sengaja di muka umum menghina dengan lisan atau tulisan sesuatu kekuasaan yang ada di Negara Republik Indonesia' ;</p> <p>2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4</p>	Inkraht

					<p>(empat) bulan ;</p> <p>3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5) Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah <i>flashdisk</i> berisikan <i>screenshoot</i> postingan SARA, berita bohong dan penghinaan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);</li> <li>- 1 (satu) bundel postingan SARA, berita bohong dan penghinaan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);</li> <li>- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire VX 15 warna hitam;</li> </ul> <p><b>dirampas untuk dimusnahkan;</b></p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Yuliawan dengan NIK 3201011907870017;</li> <li>- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizki Amalia dengan NIK 3671065908940003;</li> <li>- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung model GT-18190;</li> </ul> <p><b>dikembalikan kepada Terdakwa Ade Yuliawan;</b></p> <p>6) Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	
5	198/Pid.Sus/2021/PN Kpg	Dedy Indrawan Lay Doma	Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.	1. Menyatakan terdakwa Dedy Indrawan Lay Doma terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang	<p><b>MENGADILI:</b></p> <p>1) Menyatakan Terdakwa Dedy Indrawan Lay Doma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau</p>	Incraht

				<p>perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Indrawan Lay Doma berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan</p>	<p>dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”</p> <p>2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman Ivander Benu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5) Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi A10S Warna Hitam dan 1 (satu) Sim Card Nomor 081246077033;</li> </ul> <p>dirampas untuk Negara;</p> <p>6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)</p>	
6	33/PID.Sus/2018/PN	ELISABETH RAGA	Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3)	<p>1. Menyatakan terdakwa ELISABETH RAGA Alias ELI telah terbukti secara sah</p>	<p><b>MENGADILI</b></p> <p>1. Menyatakan terdakwa</p>	Incraht

	KPG		<p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE</p>	<p>dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;</p> <p>2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ELISABETH RAGA Alias ELI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;</p> <p>3.Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa kecuali sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun, yang dinyatakan dalam suatu putusan hakim bersalah melakukan suatu tindak pidana</p>	<p>ELISABETH RAGA Alias ELI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;</p> <p>2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ELISABETH RAGA Alias ELI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;</p> <p>3.Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa kecuali sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun, yang dinyatakan dalam suatu putusan hakim bersalah melakukan suatu tindak pidana ;</p> <p>4.Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>-1 (satu) jepit hasil print/cetak halaman facebook akun facebook atas nama Ey Tasya Gracia ;</p> <p>Tetap terlampir dalam berkas</p>	
--	-----	--	---	---	--	--

					perkara; -1 (satu) buah handphone type Nokia XL warna putih; Dirampas untuk dimusnahkan; 5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);	
--	--	--	--	--	--	--

Suber Putusan : Pengadilan Negeri Kupang dan Direktori Putusan



Berdasarkan ulasan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI POLDA NTT”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Mengapa putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ada yang dijatuhi pidana kurungan dan ada pidana percobaan.

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN**

### **1. Tujuan**

Untuk mengetahui alasan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ada yang di jatuhi pidana kurungan dan ada yang di pidana percobaan.

### **2. Kegunaan**

Diharapkan menjadi bahan informasi dan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum tentang UU ITE kepada masyarakat sekaligus menjadi bahan referensi tambahan kepada semua pihak yang memiliki minat yang sama terhadap kajian ini.

## **D. KEASLIAN PENELITIAN**

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya dan harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan peneliti yang sudah di lakukan, hal mana yang

dimaksudkan agar menghindari plagiat atau <sup>3</sup>penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka [Library Research] yang dilakukan penulis pada register judul skripsi yang ada pada Kantor Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana, maka tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang penulis teliti, oleh karena itu maka dapat dinyatakan secara tegas bahwa rancangan peneliti yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik [keaslian] tersendiri. Adapun yang penulis temukan dalam buku register judul perpustakaan Universitas Kristen Artha wacana, adalah sebagai berikut :

- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| a. Nama         | : | Selviana Ndoki   |
| Nim             | : | 18310286   |
| Judul           | : | Deskripsi tentang motif dan modus dan akibat   |
| Rumusan Masalah | : | hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik   |
|                 |   | 1. apa motif terdakwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik.  |
|                 |   | 2. bagaimanakah modus terdakwa dalam laporan pencemaran nama baik.   |
|                 |   | 3. apa akibat hukum pencemaran nama baik bagi Pelaku dan korban.   |
| b. Nama         | : | Elia M. Siregar  |
| Nim             | : | 09317263   |
| Judul           | : | Pencemaran nama baik melalui elektronik gmail (e-mail) berbasis internet oleh printa tgulyasati terhadap Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang |

---

<sup>3</sup> . *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*. 2005. Jakarta : Permata Press

Rumusan masalah : apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. dalam upaya hukum peninjauan kembali dengan menetapkan Prita Mulyasari tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik melalui e-mail berbasis internet?

c. Nama : Rano A. Bolu

Nim : 16314102

Judul : Disparitas putusan pemindahan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial.

Rumusan masalah : Mengapa terjadi disparitas putusan pemindahan terhadap pelaku tindak pidana ajaran kebencian melalui media sosial

d. Nama : Marlon Reinhard Ratu Elo

Nim : 19310067

Judul : Deskripsi tentang tindak pidana penyebaran data pribadi (doxing) melalui media online dalam system hukum pidana di Indonesia

Rumusan Masalah : Mengapa terjadinya tindak pidana penyebaran data pribadi (doxing) melalui media online dalam system hukum pidana di Indonesia

e. Nama : Fredawati Mega Marhaeri

Judul : Tinjauan yuridis tindak pidana pencemaran data pribadi (doxing) di media sosial

Rumusan Masalah : 1 perlindungan hukum atas data pribadi di media sosial  
2 kualifikasi penyebaran data pribadi (doxing) sebagai tindak pidana

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Sifat Dan Jenis Penelitian**

#### **a. Sifat Penelitian**

Dilihat sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan/peristiwa yang se jelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan tentang putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ada yang dijatuhi pidana kurungan dan ada pidana percobaan

#### **b. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>4</sup>

### **2. Variabel Penelitian**

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang

---

<sup>4</sup> Soerjono soekanto & sri mamudji, 2014, penelitian hukum normatif, rajagrafindo persada. hlm.23

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu :

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ada yang dijatuhi pidana kurungan dan ada pidana percobaan .

b. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang tergantung dari putusan pengadilan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial

3. Jenis Sumber Data:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan-putusan hakim dan lainnya:

1) Undang – Undang

- a). KUHPidana
- b). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c). Undang - Undang nomor 11 tahun 2008
- d). Undang - Undang nomor 19 tahun 2016

## 2) Putusan Pengadilan

- a) Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kpg
- b) Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2016/PN.Kpg
- c) Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2017/PN.Kpg
- d) Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Kpg
- e) Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Kpg
- f) Putusan Nomor 33/PID.Sus/2018/PN KPG

## b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

## c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan.

## 5. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis

kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif”.